



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 299/Pdt.G/2016/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah terhadap:

PRIMA DONA binti ISWANDI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat di Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan surat permohonan mereka tertanggal 1 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor : 299/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 1 mengajukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 April 2009 bertempat di rumah seorang Buya di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya Kakak kandung Pemohon II yang bernama Rahmat MTQ, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan Seorang Buya yang bernama Hj. Fikri, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hen dan Bujang, dengan mahar berupa seperangkat alah sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Bintang Digana bin Iswandi, lahir tanggal 30 Mei 2010;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 4. Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai secara tidak resmi dengan ibu kandung Termohon pada bulan Januari 2009, dan pada tanggal 11 September 2011 ibu kandung Termohon yang bernama Rita Parli telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 500/35/SKMD/WN.AK/III-2016 tanggal 14 Maret 2016, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada , di , Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan₃Nikah tersebut pada tanggal 09 Maret 2010 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Solok, berdasarkan relaas panggilan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 15 Maret 2010, tanggal 1 April 2010, tanggal 16 April 2010, dan tanggal 30 April 2010, namun Termohon hanya mengirimkan pernyataan tertulis tidak keberatan terhadap pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, melalui Pemohon I;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta beratnya tanggung jawab mempunyai isteri 2, namun Pemohon I tetap bertekad untuk mengisbatkan nikahnya dengan Pemohon II

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan sedikit tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut

- 1.- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon;
- 2.-----Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, hubungan Pemohon I dengan Termohon juga hubungan Pemohon II dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada baik dan rukun, dalam artian tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Pemohon I dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon II, Pemohon menetapkan giliran hari yaitu dalam 1 minggu, Pemohon I berada 5 hari di rumah Termohon dan 2 hari berada di rumah Pemohon II, hal itu dilaksanakan oleh Pemohon I sejak mulai menikah dengan Pemohon II sampai sekarang, dan tidak pernah terjadi masalah yang berpotensi menimbulkan konflik baik antara Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I, dengan Pemohon II sebagai isteri kedua Pemohon I, maupun antara anak-anak Pemohon I yang lahir dari Termohon, dengan anak-anak Pemohon I yang lahir Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----AI

at bukti tertulis:

1.-----Fo

to copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon Nomor : 253/VII/1966, tanggal 20 Juli 1066, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata Cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf

2.-----S

urat Pernyataan tertulis dari Termohon tentang tidak keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II (tidak keberatan dimadu), yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----S
urat Pernyataan akan berlaku adil terhadap kedua isteri oleh Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----Sli
p penerimaan gaji atas nama Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. Nama umur 35 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik ipar saksi;

-----B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Nofember 1998 di Padang, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama Agusudin, maharnya berupa 1 buah Alqur'an, PPN yang menikahkan bernama Maliki, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi, namun saksi tidak ingat lagi nama-nama saksi tersebut;-----

-----B

ahwa status Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Termohon, dan saksi tidak mengetahui apakah sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ada izin dari Termohon selaku isteri pertama Pemohon I atau tidak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai, begitu juga hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada rukun dan belum pernah bercerai, kemudian hubungan antara Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I dengan Pemohon II sebagai isteri kedua Pemohon I ada rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah pembagian giliran hari dan nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kemampuan Pemohon I untuk beristri 2 orang, namun selama ini tidak pernah terjadi perselisihan masalah nafkah, diantara kedua istri Pemohon I 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. Nama, umur 67 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II kemenakan saksi;

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Nofember 1998 di Marapalam Padang, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agusudin, maharnya berupa 1 buah Alqur'an, dan PPN yang menikahkan bernama Maliki, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu saksi sendiri Mardini, dan Syafri Suki;

-----B
ahwa status Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II, masih terikat perkawinan dengan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;---

-----B
ahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Marapalam Padang, karena Pemohon I tidak mendapat izin dari Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;

-Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

-----Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I, tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai, begitu juga hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada rukun dan belum pernah bercerai, kemudian hubungan antara Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I dengan Pemohon II sebagai isteri kedua Pemohon I ada rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah pembagian giliran hari dan nafkah;-----

-----Bahwa Pemohon mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-----

-----Bahwa Pemohon I secara ekonomi mampu beristri 2 orang;----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;-----

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Solok, berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt,G/2010/PA.KBR tanggal 15 Maret 2010, tanggal 1 April 2010, tanggal 16 April 2010, dan tanggal 30 April 2010, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berarti Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta beratnya tanggung jawab mempunyai isteri 2, namun Pemohon I tetap bertekad untuk mengikhtisarkan pernikahannya dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Juli 1966 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon I Majelis Hakim berpendapat Surat pernyataan tertulis dari Termohon tersebut, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Termohon, telah bermeterai cukup serta di nazagelen, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon I Majelis Hakim berpendapat Surat pernyataan akan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon I tersebut, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Pemohon, telah bermeterai cukup serta di nazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permohonan Pemohon I, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 yang diajukan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan; -----

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:-----

1.-----B

ahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 26 Nofember 1998 di Marapalam Padang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agusudin, dengan mahar berupa 1 buah Alqur'an, dihadapan PPN yang bernama Maliki dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mardini dan Syafril suki, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

2.-----B

ahwa status Pemohon I sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, masih terikat pernikahan dengan Termohon yang bernama Neng Yuliasna binti Zainuddin yang menikah pada tanggal 20 Juli 1966, dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;-----

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;-----

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik dari yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;-----₁₄



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;-----

6. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, hubungan antara Pemohon I dengan Termohon tetap rukun- dan belum pernah bercerai, begitu juga hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada rukun dan belum pernah bercerai, kemudian hubungan antara Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I dengan Pemohon II sebagai isteri kedua Pemohon I berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah pembagian giliran hari dan nafkah, begitu juga hubungan antara anak –anak Pemohon I yang lahir dari Termohon dengan anak-anak Pemohon I yang lahir dari Pemohon II rukun – rukun saja;-----

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa amar yaitu point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada point 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan point 2 dan 3, apabila point 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan maka point 1 baru dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon I, yang mana pada waktu menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini“;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut :-----

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;-----
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :-----
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-----
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan–ketentuan di dalam pasal– pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan status Pemohon I yang masih terikat tali perkawinan dengan Termohon, waktu akan menikah dengan Pemohon II dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa walaupun status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sewaktu akan menikah dengan Pemohon II dahulu, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, juga kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan damai, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang sering terjadi pada kehidupan keluarga dimana suami beristri 2 (dua,) baik mengenai pembagian giliran hari menginap Pemohon I maupun mengenai pembagian nafkah, juga Termohon tidak pernah menyerang atau mellihatkan sikap tidak senangnya terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terdapat indikasi telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini dikehendaki oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon yaitu selama pernikahan berlangsung tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak-pihak, atau dapat diartikan tidak menimbulkan masalah- masalah yang berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, oleh karena itu maksud pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;--

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat- syarat sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal tersebut diatas. Ketentuan-ketentuan pasal ini dikaitkan dengan keadaan Pemohon I sewaktu akan menikah dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak terpenuhi, namun setelah pernikahan terjadi, tidak menimbulkan masalah-masalah yang berpotensi konflik dalam rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim melakukan contra legem dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemaslahatan(asas manfaat) dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini muatan substansinya perkara Poligami, maka hal – hal yang berlaku untuk perkara Poligami, Majelis Hakim sepakat untuk menerapkan pula dalam perkara ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan– ketentuan pasal–pasal tersebut diatas, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, sebagaimana telah di nilai dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam pembuktian tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut: -----

ŊÍŮÈ ÊÍĬ ÈÇŊăÇ ÇăÍ Ā : āáÓ æ áíÁŮ ?Ç ?ăŎ áæŎŊ áÇÞ : Êă
ÇÞ ÊÔÆ ÇŮ äŮ
Êă Ç æŮ æÈ Ā áíŎ ìÆ ÇÓăăÇ ?Ă ÉŮÈ Ŋ?Ç àŊŊ Ā) “áØ ÇÈ ÇăÍ
ÇăăÝ Çăíá æ ä ä Ā
(ăĬ Çíá Ç æ ä ÇÉÍ äÈ Çæ

íáæÈ ?Á Í ÇÛä ? : äáÓ æ^aíáÚ ?Ç ?áÕ áæÓÑ áÇÞ áÇÞ ìæÚÓä
äÈ ?Ç ìÈÚ äÚ
?íÞáíÈáÇ æ íäØÞÑ ÇíáÇ ä Ç æ Ñ) á ÌÚ í ìä ÇÔ æ



Artinya “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);-----

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syara' lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut: -----

ÉÛÍÕ äÇÏª ÇÔ íáæ ÈÌ æÒ çæÒ : ÉÓÎ Í ÇßääÇ äÇßÑÃ : Çæá ÇÐ -
ÉÍÚÝ ÇÔá Ç

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;-----

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka untuk petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1;-----

Menimbang, petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Verstek;-----
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I ()dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1998 di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;-----
6. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-----

Demikianlah ditetapkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Kami Dra. ZURNIATI sebagai Ketua Majelis, ELMISHBAH ASE, SHI dan ROLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta OKTARIYADI.S, SHI.,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZURNIATI

ttd

ELMISHBAH ASE, SHI

ttd

ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

PANITERA PENGGANTI

ttd

OKTARIYADI.S, SHI.,MA

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.420.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai ----- : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 516.000, 00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Dra. HAMIDAYATI

NIP: 195510081993032001

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
